



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 12 Agustus 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 21 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat

Karenina Cantiga¹, Ismansyah², Khairani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: kareinacantiga66@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: kareinacantiga66@gmail.com

Abstract: *Criminal acts in the field of labor are unlawful acts committed by workers, employers or parties outside the Company whose threat of criminal sanctions is based on the Criminal Code. Where until now there are still many employers who pay wages below the minimum wage to workers. The formulation of the problem in this thesis is: 1. How is the implementation of investigations carried out by PPNS West Sumatra Manpower and Transmigration Office in the field of Labor Crimes.?, 2. How is the coordination of labor criminal investigations between PPNS West Sumatra and Police Investigators? And 3. What are the constraints of PPNS Employment so that its performance is not optimal?. The research method used is the empirical juridical. The data collection technique used was interviews. The results showed that Before the investigation, PPNS Employment conducts coaching, then the next is the examination, If there are findings of criminal acts, one of which is in the field of wages, the Employment PPNS must make a memorandum I and an examination note II if it is unsuccessful, then the Employment PPNS will make an Event Report to obtain a letter of assignment that is useful for the investigation to take place, the investigation carried out by PPNS is protected by Korwas Polda, Korwas is in charge of assisting administratively with letters to be able to conduct investigations, Furthermore, a degree is carried out to be able to determine whether a criminal act has qualified to conduct an investigation, coordination of PPNS Employment with the National Police Corps, namely at the time of arrest, search, and direct detention, the obstacles are overlapping laws related to wages, the minimum cost for each coaching up to the investigation stage, lack of administrative evaluation from the government.*

Keyword: *Investigation, Civil Servant, Labor Crime, Wage.*

Abstrak: Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha atau pihak di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP. Dimana sampai saat ini masih banyak pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum kepada pekerja. Rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat di bidang Tindak Pidana Ketenagakerjaan.?, 2.

Bagaimana koordinasi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan antara PPNS Sumatera Barat dengan Penyidik Polri? dan 3. Apa saja kendala PPNS Ketenagakerjaan sehingga kinerjanya tidak optimal?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebelum dilakukan pemeriksaan, PPNS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan, maka selanjutnya adalah pemeriksaan, Apabila terdapat temuan tindak pidana, salah satunya di bidang upah, PPNS Ketenagakerjaan harus membuat nota I dan nota pemeriksaan II jika tidak berhasil, maka PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Berita Acara untuk mendapatkan surat tugas yang berguna untuk berlangsungnya pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilindungi oleh Korwas Polda, Korwas bertugas membantu secara administratif dengan surat-surat untuk dapat melakukan penyidikan, Selanjutnya dilakukan suatu gelar untuk dapat menentukan apakah suatu tindak pidana telah memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan, koordinasi PPNS Ketenagakerjaan dengan Korps Polri, Yakni pada saat penangkapan, pengeledahan, dan penahanan langsung, kendalanya adalah tumpang tindih undang-undang terkait upah, biaya minimal untuk setiap pembinaan hingga tahap penyidikan, kurangnya evaluasi administratif dari pemerintah.

Kata Kunci: Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Upah.

PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen* atau *misdaad*) yang dapat ditafsirkan secara yuridis atau kriminologis.¹ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi singkat, yaitu tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.² Jan Rimmelink mendefinisikan tindak pidana dengan mengawali pernyataan bahwa untuk menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat disalahkan kepada pelaku.³ Sehingga tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh pengusaha maupun pekerja yang melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan UU Ketenagakerjaan dimana ancaman sanksi pidana hanya diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.⁴

Tindak pidana dalam perburuhan termasuk dalam hukum pidana khusus, hukum pidana khusus merupakan terjemahan dari istilah *het bijzonder strafrecht* dalam literatur hukum pidana di Belanda.⁵ Soedarto menggunakan hukum pidana khusus dan hukum pidana untuk menggambarkan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.⁶ Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana di bidang ketenagakerjaan apabila memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perilaku
2. Perilaku harus sesuai dengan deskripsi hukum (*wetterlijke omschrijving*)
3. Perilaku tersebut adalah perilaku tanpa hak (melawan hukum)

¹ Sudarto, "Criminal Law 1 Reference Edition", Sudarto Foundation, Semarang, 2009, p.66

² Ibid, hal.70

³ Rimmelink Jan, "Komentar Hukum Pidana atas Pasal-Pasal Paling Penting dari KUHP Belanda dan KUHP-nya dalam KUHP Indonesia", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 17

⁴ Sahala Aritonang, "Mengupas Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan", <http://lampung.antaranews.com/berita.319113/mengupas-tindak-pidana-di-bidang-ketenagakerjaan>, 00.31 WIB, 18 Maret 2023

⁵ Aria Zurnetti, "Hukum Pidana Khusus Penyebab dan Upaya Mengatasi Tindak Pidana KDRT", Andalas University Press, Padang, 2019, hlm. 9

⁶ Ibid

4. Perilaku tersebut dapat diperparah (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
5. Perilaku itu diancam dengan tuntutan pidana.⁷

Adapun salah satu bentuk tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, yakni terkait upah. Pengupahan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat dengan UU Ketenagakerjaan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disingkat dengan UU Cipta Kerja.

Dalam Pasal 1 angka (30) UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, selanjutnya disingkat PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) bahwa upah adalah hak pekerja/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pengusaha kepada pekerja/pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 88 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja/buruh dimana Pasal 88 ayat (3) telah diubah dengan UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Kebijakan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: Upah minimum; Struktur dan skala upah; Uang lembur; Upah karena tidak masuk kerja dan/atau tidak bekerja karena alasan tertentu; Bentuk dan cara pembayaran upah; Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan Upah sebagai dasar untuk menghitung atau membayar hak dan kewajiban lainnya."

Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Meskipun Pasal 89 UU Ketenagakerjaan telah dihapuskan, Pasal 81 Angka 25 selain Pasal 88C UU Cipta Kerja tetap mengatur penetapan upah sebagai berikut:

1. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
2. Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
4. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
6. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari instansi yang berwenang di bidang statistika.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Bahwa UMP Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari tahun 2018 ke tahun 2023 secara rinci:⁸

1. Pada tahun 2018 UMP Sumatera Barat sebesar Rp 2.119.067
2. Pada tahun 2019 UMP Sumatera Barat sebesar Rp 2.289.220
3. Pada tahun 2020, UMP Sumatera Barat sebesar Rp 2.484.041
4. Pada tahun 2021, UMP Sumatera Barat sebesar Rp 2.484.041

⁷Roni Wiyanto, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*", cetakan ke-4, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 163-164.

⁸ detikSumut, UMP Sumbar 2021 naik 9,15 persen menjadi Rp 2,7 juta, UMP Subar 2023 naik 9,15 persen menjadi Rp 2,7 Juta (detik.com), 01.30 WIB, 18 Maret 2023

5. Pada tahun 2022, UMP Sumatera Barat sebesar Rp 2.512.539
6. Pada tahun 2023, UMP Sumatera Barat sebesar Rp 2.742.476

Dalam rangka melaksanakan Pasal 88A ayat (3) dan (4), UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan pidana mengenai upah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau buruh, yaitu dalam Pasal 185 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88 E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100,000.000 dan maksimum Rp400.000,00
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana.

Pasal 185 UU Cipta Kerja mengatur ketentuan pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum provinsi kepada pekerja/buruh, yaitu diatur dalam Pasal 88A ayat (3) dan Pasal 88E ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

1. Hak pekerja/pekerja atas upah timbul ketika ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha
2. Setiap pekerja/buruh berhak atas upah yang sama atas pekerjaan yang bernilai sama.
3. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian
4. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
5. Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian tersebut batal demi hukum dan pengurusan pengupahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88E:

1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
2. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum

Dalam hukum pidana di bidang ketenagakerjaan, penegakan hukum dilakukan melalui upaya atau pendekatan persuasif dengan mengedepankan sosialisasi dan informasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pada tahap awal, pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja/buruh dalam rangka mengimplementasikan peraturan ketenagakerjaan.⁹

Salah satu penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan adalah melalui penyidikan. Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan dan keberadaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat kepolisian negara tertentu Republik Indonesia atau PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan tersebut merupakan tindakan terakhir penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Penyidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang.

Undang-undang dan peraturan tentang ketenagakerjaan pada dasarnya ingin mewujudkan tujuan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi

⁹ Oktantiani Dya Pramudya, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Perburuhan", *e-Journal of Legal Ideas Vol. 8 No 1* Edisi Maret 2022, hlm. 5

hak-hak warga negara untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun pada kenyataannya saat ini masih banyak pengusaha yang membayar upah kepada pekerja atau buruh di bawah upah minimum provinsi, hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan mengenai kejahatan ketenagakerjaan di bidang upah yang dikutip dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp, dimana putusan tersebut membuktikan bahwa Amaludin alias Ali telah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum di sektor Kabupaten Deli Serdang, dimana hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.
2. Keputusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN. Sby, dimana dalam putusannya terdakwa Wibowo Pratiknyi Prawita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kota Surabaya pada tahun 2016, dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan
3. Keputusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN. Bi, dimana dalam putusan tersebut Yohannes Hartanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.

Salah satu upaya penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha adalah melalui tahap perundingan bipatrit. Penyelesaian sengketa melalui bipatrit harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dimulainya. Apabila perselisihan diselesaikan dan tercapai kesepakatan bersama, dibuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dan harus didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di daerah di daerah di mana perjanjian itu diadakan, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditentukan salah satu pihak menolak untuk bernegosiasi atau negosiasi telah dilakukan tetapi tidak tercapai kesepakatan, Maka negosiasi bipatrit dianggap gagal.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, serta muncul pertanyaan dari penulis mengenai bagaimana mekanisme investigasi yang dilakukan oleh PPNS Disnakertrans Sumatera Barat terhadap laporan di bidang pengupahan sehingga laporan tersebut dianggap cukup hanya sampai pada tahap bipatrit atau laporan seperti apa yang harus sampai pada proses persidangan. Oleh karena itu, penulis telah melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk tesis berjudul "Penyidikan Pengusaha atas Dugaan Kejahatan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat"

METODE

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti mengklarifikasi masalah atau informasi yang tidak diketahui dan kemudian menjadi tahu, memecahkan berarti berusaha menjaga agar masalah tidak terjadi.¹¹ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis, penelitian ini pada prinsipnya memandang hukum sebagai fenomena atau realitas yang ada di masyarakat dan hubungannya secara

¹⁰ Kompas.com, *Perundingan Bipatrit dalam Resolusi Konflik Pekerja-Pengusaha, Perundingan Bipartit dalam Penyelesaian Konflik Pekerja-Pengusaha (kompas.com)*, 13.02 WIB, 6 Februari 2023.

¹¹ Sugiyono, 2011, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", Bandung: CV Alfabeta, hlm. 2.

timbang balik dengan sistem lain di luar hukum.¹² Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan PPNS Ketenagakerjaan dalam Rangka Penindakan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Penyidik adalah pejabat Polri dan PPNS yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang. Wewenang PPNS diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, dimana dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Polri.¹³ Dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP juga menjelaskan untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.¹⁴ Selanjutnya pada Pasal 107 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh PPNS ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.¹⁵

Menurut Pasal 107 ayat (3) KUHAP, apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum, dimana cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan PPNS melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selanjutnya apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) KUHAP.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ali selaku PPNS Diskanertrans Kota Padang, dimana menjelaskan bahwasanya penyidikan merupakan lanjutan dari penegakan hukum, dan pengawasan bersifat pembinaan dimana telah termasuk kedalam penegakan hukum hanya saja masih diranah edukasi.¹⁶

Sebelum dilakukannya penyidikan, PPNS Ketenagakerjaan akan melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan¹⁷. Adapun tata cara pengawasan ketenagakerjaan dalam Pasal 9 ayat (1) PERMEN Nomor 33 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:¹⁸

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahap:

1. Prefentif edukatif, yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebaran norma ketenagakerjaan, penasihatn teknis, dan pendampingan.
2. Respresif non yustisial, yaitu merupakan Upaya paksa di luar Lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam bentuk nota pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian
3. Respresif yustisial, yaitu merupakan Upaya paksa melalui Lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan.

¹²Irwansyah, 2021, "*Penelitian Hukum tentang Pilihan Metode & Praktik Penulisan, Artikel*", Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 21

¹³*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 ayat (2)*

¹⁴*Ibid*, Pasal 107 ayat (1)

¹⁵*Ibid*, ayat (3)

¹⁶Ali, PPNS Ketenagakerjaan

¹⁷*Ibid*.

¹⁸*Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 (PERMEN 33 Tahun 2016) tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 9 ayat (1)*

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan: Pembinaan; Pemeriksaan; Pengujian; dan/atau Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaa

Setelah dilakukannya pembinaan, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan. PPNS Ketenagakerjaa memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan rutinitas setiap bulannya. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid* namun mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam hukum publik dan hukum privat, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam hukum publik.¹⁹

Temuan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha bukan hanya didapatkan dari laporan saja, tetapi juga dari hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap bulan,²⁰ bahwa pemeriksaan rutin tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 20 Permen Nomor 3 Tahun 2016 terdiri atas 4 yaitu sebagai berikut:²¹ Pemeriksaan pertama; Pemeriksaan berkala; Pemeriksaan khusus; dan Pemeriksaan ulang.

Setelah dilakukannya serangkaian pemeriksaan tersebut, maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan gelar perkara bertujuan untuk memperoleh masukan guna penyalarsan atau penyempurnaan dalam pemberkasan dan untuk menyampaikan informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penyidikan serta pengelolaan proses penanganan perkara. Gelar perkara dapat dilaksanakan pada tahap pra penyidikan, tahap penyidikan dan /atau tahap akhir penyidikan, berdasarkan pengajuan gelar perkara oleh :

1. Tim penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh masukan guna penyalarsan atau penyempurnaan dalam pemberkasan.
2. Atasan tim penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penyidikan dan pengelolaan proses penanganan perkara
3. Jaksa penuntut umum (JPU), dalam hal diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perkara yang ditangani dan memberikan petunjuk guna pemenuhan alat bukti atas unsur-unsur pasal yang disangkakan.

Adapun peserta gelar perkara meliputi sebagai berikut:

1. Tim penyidik yang terdiri dari koordinator sebagai penyaji dan anggota
2. Atasan tim penyidik
3. Pihak terkait untuk kepentingan penanganan perkara
4. Jaksa penuntut umum

Temuan pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum jelas merupakan tindakan kejahatan. Setelah ditemukannya temuan terkait pembayaran upah dibawah upah minimum kepada pekerja, maka PPNS Ketenagakerjaan akan membuat nota pemeriksaan, dimana nota pemeriksaan tersebut terdiri atas nota pemeriksaan I dan nota pemeriksaan II. Bahwa dalam hasil wawancara dengan narasumber Ali juga menyatakan bahwa nota tersebut belum bersifat final, dikarenakan setelah dikeluarkannya nota II tidak serta merta pelaku pengusaha tersebut langsung diadili di persidangan. jangka waktu pembuatan nota pemeriksaan I dilakukan paling lama 3 (tiga) hari, dan dalam pelaksanaan nota pemeriksaan I diberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak nota pemeriksaan I diterima dimana selama pemberian nota tersebut PPNS Ketenagakerjaan tetap memantau pengusaha tersebut, apakah perusahaan tersebut mempunyai itikad baik atau tidak pada saat nota pemeriksaan II telah diberikan kepada pengusaha, namun pengusaha masih belum membayarkan sisa upah kepada pekerja/buruh maka selanjutnya PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Laporan Kejadian atau biasa disebut dengan LK, pada saat LK telah dilakukan maka dilaksanakan gelar dimana pada saat gelar tersebut dilakukan maka turunlah surat tugas

¹⁹ Putu Yuni Riswanti, 2013, “ Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2.1, Hlm. 7

²⁰ Yulita, PPNS Disnakertrans Kota Padang

²¹ *Ibid*, Pasal 20

yang berguna untuk penyelidikan berlangsung. Pada umumnya pengusaha sudah takut dan langsung membayar kekurangan upah tersebut, lalu setelah kekurangan upah tersebut telah dibayarkan PPNS Ketenagakerjaan tidak menindak lanjuti kasus tersebut karna telah dianggap selesai, meskipun pada dasarnya upaya damai tidak menghilangkan pidana. Namun untuk pengusaha yang masih belum menunjukkan itikad baik akan langsung menaikan tindakan pengusaha tersebut ke penyidikan.

Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali Undang-undang menentukan lain. SPDP harus dilampiri dengan:²² Laporan kejadian; Surat perintah penyidikan; dan Berita acara yang telah dibuat.

Dalam hal SPDP telah diterima oleh penyidik Polri, penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS. Dukungan tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS. Pada saat telah berlangsungnya penyidikan, penyidik wajib untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, namun jika pada saat penyidikan pengusaha telah memberikan itikad baik dan telah membayarkan kewajibannya kepada pekerja maka PPNS Ketenagakerjaan dapat melakukan penghentian penyidikan dengan cara pemberitahuan kepada penuntut umum dan tembusannya disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia karena mengingat tujuan Dinas Ketenagakerjaan bukan untuk melakukan penangkapan tetapi bertujuan untuk membuat hak dari pekerja terbayarkan.²³

Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Antara Pegawai Negeri Sipil Negara (PPNS) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sumatera Barat Dengan Penyidik Kepolisian

Penyidik merupakan orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang mana dijelaskan pula pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).²⁴

Penyidikan dalam tindak pidana ketenagakerjaan dilaksanakan oleh PPNS Ketenagakerjaan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimana dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri atau yang lebih dikenal dengan Korwas.

Penyidikan di bidang ketenagakerjaan juga diatur dalam Pasal 182 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12) PP Nomor 36 Tahun 2021 dimana berbunyi sebagai berikut :

Pasal 182 ayat (1): Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (12) PP Nomor 36 Tahun 2021 “Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam hasil wawancara dengan Ali, Narasumber menyampaikan bahwa terkait dengan wewenang PPNS Ketenagakerjaan dalam menjalankan penyidikan sesuai dengan Undang-undang, PPNS Ketenagakerjaan berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri

²² Mardana, A.T.A, Bachri, 2021, “Koordinasi PPNS Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan, *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5. No.1, Hlm. 48-49

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112

atau biasa dikenal dengan Korwas sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP yang menjelaskan sebagai berikut : “ Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri”. Narasumber juga menyampaikan jika Korwas tersebut memang telah disediakan oleh UU untuk membantu terjalannya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.²⁵

Dalam Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa penyidik polri sebagai koordinasi dan pengawasan penyidikan. Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh penyidik polri dilakukan dengan kerja sama antara penyidik PPNS dengan penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.

Pelaksanaan pengawasan penyidikan diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:

1. Bantuan teknis berupa personil maupun peralatan penyidikan
2. Bantuan teknis penyidikan
3. Bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah
4. Bantuan upaya paksa, berupa panggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan

Untuk upaya paksa dalam hal penyitaan, narasumber Yulita menyampaikan bahwasanya PPNS Ketenagakerjaan kini sudah bisa untuk melakukan penyitaan.²⁶

Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan. Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik. Koordinasi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:

1. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS
2. Memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara
3. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada penuntut umum
4. Penghentian penyidikan oleh PPNS
5. Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS
6. Rapat secara berkala
7. Penyidikan bersama.

Koordinasi dapat dilaksanakan dengan cara lisan sebelum dibuatnya SPDP, menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS, meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS dan menyusun rencana penyidikan bersama PPNS.²⁷

Kendala PPNS Ketenagakerjaan Sehingga Tidak Maksimalnya Kinerja Dalam Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Di Bidang Upah

Berdasarkan informasi dari narasumber, bahwa masih ada tumpang tindih yang terjadi dalam Undang-Undang ini. Salah satu tumpang tindihnya ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang terletak pada pengaturan pengupahan. Dimana UU 6 Tahun 2023 mengatur akomodasi perusahaan atau pengusaha yang UMKM-nya (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat membayar upah di bawah upah minimum, yang membuat resahan bagi

²⁵ Ali, PPNS Ketenagakerjaan

²⁶ Yulita, PPNS Ketenagakerjaan.

²⁷ Supiyanto, A, Dan Wahyuningsih, 2017, “Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No. 2, Hlm 190

pekerja termasuk narasumber²⁸ Karena hal ini membuat narasumber merasa bahwa hukum tersebut tidak adil. Narasumber juga menyampaikan bahwa semangat upah sebenarnya adalah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dimana penghidupan yang layak dapat disebut "upah" seharusnya memiliki filosofi kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka dengan penerapan hal tersebut apakah pekerja UMKM telah masuk ke dalam filosofi kesejahteraan atau benar-benar telah terjadi pelanggaran prinsip?.

Minimnya biaya atau anggaran yang diberikan kepada penyidik PPNS Ketenagakerjaan merupakan salah satu kendala yang dialami oleh PPNS Ketenagakerjaan. Selain itu, kurangnya evaluasi administratif dari pemerintah dimana narasumber merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan termasuk pekerjaan vital yang harus bertemu dengan perusahaan besar untuk melakukan evaluasi dimana hasil evaluasi tersebut akan dijadikan laporan, namun pada akhirnya laporan tersebut terkesan tidak terlalu dibaca atau tidak terlalu diabaikan sehingga fungsional struktural tidak terlalu memahami tugas atau fungsional daripada pengawas ketenagakerjaan, Alasannya adalah karena:²⁹

1. Masih kurangnya pendidikan atau pelatihan dan pemahaman tentang tugas atau fungsi pengawas ketenagakerjaan.
2. Pejabat struktural tidak bersifat *ex officio*, dimana Kepala Kantor UPTD dan kepala seksi tidak boleh melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena merupakan pejabat struktural dan tidak disebutkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan, dimana dalam UU dijelaskan bahwa pegawai pengawas yang diberi SK oleh Menteri, berwenang dan telah melakukan pelatihan.
3. Kurangnya dukungan dari Kepala Kantor UPTD.
4. Seringnya pemindahan PPNS Ketenagakerjaan sebelum anggota memahami tugas atau fungsional, dimana nantinya PPNS Ketenagakerjaan yang baru tidak selalu mengikuti aturan yang ada, beberapa diantaranya membuat aturan sendiri karena ego masing-masing pejabat
5. Kurangnya organisasi administrasi yang ada.

KESIMPULAN

Serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan (PPNS), yaitu Sebelum penyidikan dilakukan, PPNS Ketenagakerjaan akan melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Setelah melakukan pembinaan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan sesuai Pasal 20 Peraturan Nomor 3 Tahun 2016, yaitu pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang. Setelah laporan inspeksi dan ada temuan dugaan pelanggaran, supervisor tenaga kerja wajib membuat nota inspeksi di mana catatan inspeksi tercantum dalam catatan inspeksi I dan catatan inspeksi II. Jangka waktu pembuatan nota ujian I dilakukan paling lama 3 (tiga) hari, dan dalam pelaksanaan nota ujian I diberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak nota pemeriksaan I diterima, apabila Pemberi Kerja masih belum menyelesaikan permasalahan, maka PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Laporan Acara atau biasa disebut LK, pada saat LK telah dilaksanakan maka dilaksanakan gelar dimana pada saat pemberian gelar dilaksanakan maka PPNS Ketenagakerjaan akan mendapatkan surat tugas yang berguna untuk penyelidikan berlangsung. Koordinasi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan antara Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil (PPNS) Tenaga Kerja dan Penyidik Kepolisian yaitu, PPNS Ketenagakerjaan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian atau biasa dikenal dengan Korwas. Tugas Korwas adalah memberikan bantuan kepada PPNS

²⁸Ali, PPNS Ketenagakerjaan

²⁹*Ibid.*

dalam rangka penyidikan, bisa juga berupa bantuan taktis, bantuan teknis, dan bantuan usaha paksa. Kendala PPNS Ketenagakerjaan sehingga kinerja tidak optimal dalam penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di bidang: Tumpang tindih yang terjadi dalam hukum perburuhan membuat penyelidikan menjadi sulit; Kurangnya biaya; dan Kurangnya organisasi administrative.

REFERENSI

- Aria Zurnetti, *"Hukum Pidana Khusus Penyebab dan Upaya Mengatasi Tindak Pidana KDRT"*, Andalas University Press, Padang, 2019,
- detikSumut, UMP Sumbar 2021 naik 9,15 persen menjadi Rp 2,7 juta, UMP Subar 2023 naik 9,15 persen menjadi Rp 2,7 Juta (detik.com), *01.30 WIB, 18 Maret 2023*
- Irwansyah, 2021, *"Penelitian Hukum tentang Pilihan Metode & Praktik Penulisan, Artikel"*, Yogyakarta : Mirra Buana Media
- Kompas.com, *Perundingan Bipartit dalam Resolusi Konflik Pekerja-Pengusaha, Perundingan Bipartit dalam Penyelesaian Konflik Pekerja-Pengusaha (kompas.com), 13.02 WIB, 6 Februari 2023.*
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mardana, A.T.A, Bachri, 2021, "Koordinasi PPNS Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan, *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5. No.1
- Oktantiani Dya Pramudya, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Perburuhan", *e-Journal of Legal Ideas Vol. 8 No 1 Edisi Maret 2022*
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 (PERMEN 33 Tahun 2016) tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan*
- Putu Yuni Riswanti, 2013, " Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Magister Hukum Udayana 2.1*
- Remmelink Jan, *"Komentar Hukum Pidana atas Pasal-Pasal Paling Penting dari KUHP Belanda dan KUHP-nya dalam KUHP Indonesia"*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2003
- Roni Wiyanto, *"Pokok-Pokok Hukum Pidana"*, cetakan ke-4, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sahala Aritonang, *"Mengupas Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan"*, <http://lampung.antaranews.com/berita.319113/mengupas-tindak-pidana-di-bidang-ketenagakerjaan>, *00.31 WIB, 18 Maret 2023*
- Sudarto, *"Criminal Law 1 Reference Edition"*, Sudarto Foundation, Semarang, 2009,
- Sugiyono, 2011, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*, Bandung: CV Alfabeta.
- Supiyanto, A, Dan Wahyuningsih, 2017, "Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil" *Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 , No. 2*